

**LAPORAN HASIL
SEMINAR PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL VIII
DISELENGGARAKAN OLEH:
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA R.I.
Kuta, Bali, 14 - 18 Juli 2003**

Seminar Pembangunan Hukum Nasional ke-VIII, bertema "Penegakan Hukum Dalam Era Pembangunan Nasional Berkelanjutan", diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: G - 118 DL.04.04 tanggal 21 Mei 2003.

Seminar Pembangunan Hukum Nasional ke-VIII bertujuan untuk memperoleh masukan-masukan pemikiran, baik yang sifatnya teoritis maupun praktis, yang diperlukan untuk meningkatkan pembangunan hukum nasional pada umumnya dan pada khususnya untuk mempercepat pelaksanaan reformasi hukum dengan menyiapkan penyusunan kebijakan pemerintah di bidang legislasi nasional, yang mengatur bidang-bidang Politik dan Keamanan, Ekonomi Keuangan dan Industri, Kesejahteraan Rakyat dan Hak Asasi Manusia.

Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII melibatkan 64 pembicara, dan dihadiri oleh 300 orang peserta aktif yang berasal dari berbagai kalangan yang terkait dengan pembangunan hukum nasional, yang meliputi pakar-pakar dari berbagai disiplin ilmu, guru besar, akademisi hukum dan disiplin ilmu non-hukum, wakil-wakil instansi pemerintah, politisi, kalangan profesi/praktisi hukum, lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat, dan masyarakat umum.

Setelah memperhatikan secara seksama arahan-arahan Seminar yang disampaikan dalam:

1. Pidato Pengarahan Presiden Republik Indonesia pada Pembukaan Seminar Pembangunan Hukum Nasional ke-VIII di Kuta, Bali; dan
2. Pidato Pengarahan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Setelah mengikuti dengan cermat penyajian materi yang disampaikan oleh para pembicara kunci (*keynote speakers*), dengan topik:

1. *Implikasi Amandemen UUD 1945 terhadap Sistem Hukum Nasional*
Oleh: Prof.DR. Ismail Suny, S.H., MCL;
2. *Pengembangan Hukum Untuk Pembangunan Berkelanjutan*
Oleh: Prof. DR. Emil Salim;
3. *Perlindungan Pemajuan Hak Asasi Manusia dan Supremasi Hukum*
Oleh: DR (Jur) Adnan Buyung Nasution, S.H.

Selanjutnya, setelah mengikuti dan mendiskusikan penyajian makalah-makalah utama dan pembandingan, baik dalam Seminar maupun Lokakarya:

1. Bidang POLKAM dengan topik -topik bahasan:

- a. *Perkembangan Undang-undang Bidang Politik Pasca Amandemen UUD 1945:*
Penyaji : Prof. DR. Jimly Asshidiqie, S.H.
Pembandingan : Prof. DR. Maswadi Rauf
- b. *Masalah-masalah Hukum Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*
Penyaji : Prof. DR. Bhenyamin Husen
Pembandingan : Prof. DR. Solly Lubis, S.H.
- c. *Kebebasan Hakim dan Sistem Penegakan Hukum*
Penyaji : Prof. DR. Paulus Effendi Lotulung, S.H.
Pembandingan : Prof. DR. Andi Hamzah, S.H.
- d. *Keamanan Domestik*
Penyaji : DR. Kusnanto Anggoro
- e. *Keamanan Internasional*
Penyaji : Rizal Sukma
Pembandingan : DR. Bantarto Bandoro

2. Bidang KESRA dengan topik-topik bahasan :

- a. *Good Governance Dalam Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia*
Penyaji : Prof. DR. Koesnadi Hardjasumantri, S.H.
Pembandingan : Mas Achmad Santosa, S.H., LL.M
- b. *Pembangunan Berkelanjutan Dalam Pengelolaan (termasuk Perlindungan) Sumberdaya Alam yang Berbasis Pembangunan Sosial dan Ekonomi*
Penyaji : Prof. DR. Daud Silalahi, S.H.
Pembandingan : DR. H. Abdurrahman, S.H., M.H.
- c. *Pembangunan Berkelanjutan Dalam Peningkatan Keimanan dan Ketaqwaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa*
Penyaji : Prof. DR. Din Syamsuddin
Pembandingan : Franz Magnis Suseno, SJ
- d. *Pembangunan Berkelanjutan Dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat*
Penyaji : Prof. DR. Azrul Azwar, MPH
Pembandingan : Prof. DR. Farid Anfasa Moeloek, SpOG

- e. *Sistem Pendidikan Nasional dan Peran Budaya Dalam Pembangunan Berkelanjutan*
Penyaji : Prof. DR. Ki Supriyoko
Pembanding : Prof. DR. Anwar Arifin
- f. *Pembangunan Berkelanjutan Dalam Pembangunan Sumber Daya Manusia dan Ketenagakerjaan*
Penyaji : DR. Bomer Pasaribu, S.E., MSc
Pembanding : Rekson Silaban, S.E.
- g. *Pemberdayaan Perempuan Dalam Pembangunan Berkelanjutan*
Penyaji : Dra. Khofifah Indarparawansa
Pembanding : Ema Sofwan Sjukrie, S.H.
- h. *Pembangunan Berkelanjutan Dalam Pengentasan Kemiskinan dan Sikap Masyarakat terhadap Produk yang Ramah Lingkungan*
Penyaji : Ir. Sarwono Kusumaatmadja
Pembanding : Ismid Hadad, MPA

3. Bidang EKUIN dengan topik-topik bahasan :

- a. *Aspek Hukum yang Mendukung Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah Dalam Rangka Swadaya Ekonomi Nasional*
Penyaji : DR. Sri Adiningsih
Pembanding : DR. Faisal Basri
- b. *Pengembangan Berbagai Bentuk Koperasi sebagai Pelaku Ekonomi di Indonesia*
Penyaji : Prof. Dr. Sri Redjeki Hartono, S.H.
Pembanding : Prof. Dr. Victor Purba, S.H., LL.M., MSc.
- c. *Masalah-masalah Sistem Keuangan dan Perbankan Indonesia*
Penyaji : Prof. DR. Anwar Nasution
Pembanding : DR Yusuf Anwar, S.H.
- d. *Reformasi Birokrasi sebagai Syarat Pencegahan dan Pemberantasan KKN*
Penyaji : Prof. DR. Mustopadidjaja
Pembahas : Ir. Erry R. Hardjapamekas
- e. *Pengembangan Industrialisasi dan Sistem Transportasi Nasional Dalam Rangka Peningkatan Persaingan Perdagangan Internasional dan Pelestarian Lingkungan*
Penyaji : Prof. DR. Oetaryo Diran
Pembanding : Prof. DR. Mieke Komar Kantaatmadja, S.H., MCL

- f. *Pembentukan Hukum Ekonomi yang Menunjang Pengembangan Sistem Ekonomi Nasional Dalam Abad XXI*
Penyaji : Prof. DR. C.F.G. Sunaryati Hartono, S.H.
Pembanding : Ichsanudin Noorsi, S.H.
- g. *Penyelesaian Sengketa di Bidang Ekonomi dan Keuangan*
Penyaji : Prof. Dr. Mariam Darus Badruzzaman, S.H.
Pembanding : Huala Adolf, S.H., LL.M.
- h. *Pemberdayaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan dan Perhubungan Laut*
Penyaji : Prof. DR. Ir. H. Tridoyo Kusumastanto, MS.
Pembanding : Hussein Umar, S.H., LL.M.

4. Bidang HAM dengan topik-topik bahasan :

- a. *HAM dalam Perspektif Hubungan Kelembagaan Nasional dan Internasional serta Rencana Aksi Nasional*
Penyaji : Abdul Hakim Garuda Nusantara, S.H., LL.M.
Pembanding : DR. Hafid Abbas
- b. *Efektivitas Peranan Pers Dalam Menunjang Pemajuan dan Perlindungan HAM di Indonesia*
Penyaji : R.H. Siregar, S.H.
- c. *Hubungan Negara dan Masyarakat Dalam Konteks HAM: Perspektif Sosial Budaya*
Penyaji : Prof. Soetandyo Wignyosoebroto, MPA
Penyaji : Prof. DR. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M
- d. *Praktik-praktik Pelanggaran HAM di Indonesia*
Penyaji : M.M. Billah
Pembanding : Kombes (Pol.) Drs. Susno Duaji, S.H.
- e. *Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Ditinjau dalam Perspektif Budaya Hukum Indonesia*
Penyaji : DR. Daniel Sparingga
Pembanding : DR. Satya Arinanto, S.H., M.H.
- f. *Penegakan Hukum dan HAM dalam Konteks Nasional dan Internasional*
Penyaji : Prof. DFt Muladi, S.H.
Pembanding : Ildal Kasim, S.H.
- g. *Perlindungan terhadap Kelompok Rentan (wanita dan anak, minoritas, dan suku terasing)*
Penyaji : Ir. Iskandar Hoesin
Pembanding : Prof. James Dananjaya, Ph.D

Setelah memperoleh masukan-masukan dari diskusi dalam sidang-sidang pleno Seminar maupun Lokakarya, Seminar Pembangunan Hukum Nasional ke-VIII mengambil kesimpulan sebagai berikut:

I. UMUM

A. Kondisi Obyektif yang Berkenaan dengan Hukum di Indonesia:

1. Implikasi Amandemen Konstitusi terhadap sistem ketatanegaraan
2. Citra hukum di Indonesia
3. Inter-relasi dengan perkembangan global

B. Masalah:

1. Ketiadaan grand design reformasi hukum yang sinergistik dan sistemik, yang berkorelasi dengan bidang ekonomi, politik, sosial, budaya dan agama;
2. Tingginya retorika di kalangan elit politik dan rendahnya aksi untuk reformasi hukum;
3. Lemahnya koordinasi, konsultasi dan komunikasi antar lembaga-lembaga hukum;
4. Lemahnya interaksi antara bidang hukum dengan bidang-bidang lainnya;
5. kelemahan kinerja lembaga-lembaga penyelenggaraan kekuasaan negara dan profesi hukum, khususnya dalam bidang manajemen;
6. belum dilaksanakannya asas-asas umum pemerintahan yang baik dan *good governance*

II. KHUSUS

BIDANG KESRA

A. Masalah-masalah yang dihadapi:

1. Lima tahun setelah dimulainya reformasi, keinginan untuk memperoleh tata pemerintahan yang baik dan pemerintah yang bersih (*good governance and clean government*) masih jauh dari yang diharapkan. Berbagai kendala menampakkan diri dalam bentuk gejolak yang menimbulkan krisis politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, pemerintahan yang simpang siur, sehingga menimbulkan ketidakpastian yang bermuara pada keresahan dan letupan-letupan yang membahayakan sendi-sendi kehidupan masyarakat.
2. Terdapatnya angka statistik (HDI Tahun 2002) yang cukup signifikan dari keadaan masyarakat yang miskin, pendidikan yang rendah, kesehatan yang buruk, serta diperparah oleh degradasi akhlak dan moral, sehingga menimbulkan dampak pada penurunan kualitas hidup manusia Indonesia yang berakibat pula pada kerusakan sumber daya alam dan pengurangan daya saing terhadap negara lain. Keadaan ini dipersulit juga oleh pola produksi dan konsumsi sebagian besar masyarakat kita yang boros dan tidak efisien, sehingga mendorong pengurasan sumber daya alam dan pola investasi yang mengabaikan aspek keberlanjutan.

3. Ketidakmampuan para penentu kebijakan untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan secara komprehensif, kohesif, dan konsisten dari aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup ke dalam kebijakan pengelolaan (termasuk pemanfaatan) sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan menghambat peningkatan kesejahteraan masyarakat;
4. Isu lingkungan sebagai bagian dari masalah transisi di segala bidang merupakan ancaman yang memicu meluasnya proses kemiskinan pada lapisan masyarakat rentan.
5. Kurangnya perhatian secara sistematis terhadap bidang pendidikan dan kesehatan dalam kebijakan secara menyeluruh, telah menurunkan derajat kualitas masyarakat Indonesia, di mana pendidikan dan kesehatan merupakan hak asasi manusia dan sekaligus investasi.
6. Terdapatnya krisis ketenagakerjaan yang antara lain menyebabkan meningkatnya pengangguran dan kemiskinan yang pada gilirannya akan menimbulkan ledakan sosial, jika bersinggungan dengan pertarungan politik menjelang Pemilu tahun 2004.
7. Belum mengintegrasikan secara menyeluruh kesetaraan dan keadilan jender (kesehatan, pendidikan, lapangan pekerjaan, upah, dan lain-lain) ke dalam kebijakan pembangunan.
8. Kurangnya komitmen dari penegak hukum dalam menindak secara tegas pelanggaran hak asasi perempuan dan anak.

B. Saran Pemecahan Masalah:

1. Kehendak politik dan kepemimpinan yang kuat sangat diperlukan sebagai prasyarat pengaktualisasian pembangunan berkelanjutan, yang didukung oleh tata pemerintahan yang baik. Sejalan dengan itu partisipasi pribadi setiap warga negara merupakan mitra strategis dalam mendorong pelaksanaan pembangunan berkelanjutan.
2. Setiap aparat pemerintah dan penegak hukum harus memiliki komitmen yang tinggi untuk melaksanakan kebijakan publik di bidang kependudukan, penataan ruang; konservasi; eagar budaya; dan pengelolaan lingkungan hidup.
3. mengaktualisasikan pembangunan berkelanjutan melalui program yang mengintergrasikan ke dalam kurikulum pendidikan, khususnya pendidikan hukum;
4. mengidentifikasi berbagai disiplin ilmu hukum yang terkait dengan 3 (tiga) pilar pembangunan berkelanjutan (yaitu: pengentasan kemiskinan, perubahan pola konsumsi dan produksi, pengelolaan dan perlindungan lingkungan) berbasis sumber daya alam bagi pembangunan sosial dan ekonomi;
5. melakukan pengkajian terhadap disiplin ilmu hukum yang terkait dengan kegiatan ekonomi (hukum ekonomi), terkait dengan penghargaan dan perlindungan HAM (hukum HAM), dan yang terkait dengan perlindungan lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam (hukum lingkungan). Kajian ini untuk menilai

kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip, strategi, dan program pembangunan berkelanjutan;

6. melakukan upaya-upaya pembentukan kaukus pembangunan berkelanjutan di DPR RI yang keanggotaannya bersifat lintas komisi. Pembentukan kaukus dapat mempercepat persepsi tentang hakekat pembangunan berkelanjutan dan dapat menghasilkan produk Undang-undang yang mencerminkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan;
7. meningkatkan kedudukan dan peran startegis BPHN sebagai institusi publik yang kompeten dalam kerangka penyelenggaraan program-program pembangunan hukum;
8. mengembangkan pedoman penyusunan peraturan perundang-undangan di tingkat nasional dan daerah;
9. Mengembangkan sistem penegakan hukum lingkungan melalui mekanisme satu atap yang menugaskan pengawas, penyidik dan penuntut khusus dalam satu koordinasi langsung Kementerian Lingkungan Hidup di tingkat Nasional, dan lembaga pengelolaan lingkungan hidup di daerah.
10. Penegakan hukum harus memberikan kontribusi terhadap pengaktualisasian pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian pengembangan sistem penegakan hukum yang terintegrasi, perlu :
 - a. mendayagunakan perizinan kegiatan ekonomi (kegiatan usaha) dan sebagai alat pengendalian dan pengawasan.
 - b. mengembangkan sistem pengawasan berlapis melalui pengembangan penegakan hukum lapis pertama yang diperankan oleh pemerintah daerah serta lapis kedua yang diperankan oleh pemerintahan propinsi atau pemerintahan nasional;
 - c. memperhatikan faktor makro-struktural yang mendorong upaya penegakan hukum untuk:
 - membenahi kualitas dan integritas institusi penegak hukum.
 - membangun tekanan dan kontrol publik yang efektif.
 - d. menjadikan ajaran agama sebagai sumber motivasi, sumber inspirasi, dan sumber evaluasi yang kreatif dalam membangun insan hukum yang berakhlak mulia, sehingga wajib dikembangkan upaya-upaya konkret dalam muatan kebijakan pembangunan hukum nasional yang dapat:
 - memperkuat landasan budaya keagamaan yang sudah berkembang dalam masyarakat;
 - memfasilitasi perkembangan keberagaman dalam masyarakat dengan kemajuan bangsa
 - mencegah konflik sosial antar umat beragama dan meningkatkan antar umat bangsa;

- e. mengembangkan kebijakan padat karya (*full employment policy*) yang menekankan pada paradigma baru dengan menerapkan *employment based economy*, serta melakukan sinergi ketenagakerjaan dan pendidikan serta hubungan industrial.

p. membuat standar perlindungan hak asasi perempuan; kebijakan di bidang keselamatan perempuan (*zero tolerance Policy*); melaksanakan Undang-undang Nomor 7 tahun 1984 Tentang Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita sebagai hasil ratifikasi Undang-undang Nomor 12 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum.

B. BIDANG EKUIN

1. Masalah-masalah yang dihadapi:

a. Masalah Birokrasi, Korporasi, Usaha Kecil dan Menengah

1. Hukum masih dirasakan belum memberi perlindungan terhadap pihak yang lemah, terutama kepada pengusaha kecil dan menengah.
2. Masih maraknya KKN di lingkungan birokrasi dan dunia usaha.
3. Pelaku ekonomi kurang berkembang sebagai akibat kendala internal maupun eksternal. Faktor Internal adalah organisasi yang baik, kemampuan pengurus dan eksternal secara makro yaitu faktor politik dan keamanan, sedangkan eksternal mikro adalah iklim usaha, fasilitas yang memadai.
4. Pelaksanaan pengembangan korporasi dihadapkan pada keanekaragaman budaya dan global, yakni merembesnya keanekaragaman bentuk korporasi dan muneulnya korporasi multinasional.
5. Bentuk badan usaha UKM tidak jelas, sehingga UKM dipaksa mengembangkan diri untuk survive agar tetap eksis dan mampu bertahan pada masa krisis ekonomi.
6. Akar masalah UKM terletak pada kendala finansial dan non-finansial (organisasi dan manajemen), kultur UKM yang selalu ingin menghindari dari beban-beban berat seperti pajak dan biaya-biaya lainnya, SDM yang kurang berkualitas, dan tidak ada kebebasan dan keadilan berusaha, sehingga menyebabkan mobilitasnya kurang berkembang dan rendahnya produktifitas, sehingga mengakibatkan rendahnya daya saing.

b. Masalah Transportasi

1. Transportasi udara belum dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan efisiensi kegiatan ekonomi sektoral.
2. Perkembangan transportasi udara masih dianggap sebagai prestise nasional dan harus dengan kepemilikan nasional, tanpa melihat konsiderasi ekonomi, efisiensi dan efektifitas.
3. Perjanjian bilateral di bidang transportasi udara telah berhasil meningkatkan pelayanan, namun perusahaan penerbangan yang dilindungi perjanjian tersebut tidak terdorong untuk meningkatkan efisiensi.
4. Batasan-batasan perjanjian bilateral yang restruktif dan kaku membatasi ruang gerak perusahaan-perusahaan transportasi udara sehingga menyulitkan adaptasi terhadap krisis dan sekaligus menghentikan kegiatannya.
5. Sampai saat ini belum ada perumusan kebijakan yang integral yang dilaksanakan secara terkoordinasi dan komprehensif dibidang kelautan, sehingga menyebabkan bidang tersebut belum mampu dimanfaatkan secara optimal.
6. Dalam Era OTDA, kebijaksanaan di wilayah laut belum disertai dengan peraturan yang kondusif dalam pengelolaan sumberdaya alam sektor kelautan.
7. Indonesia belum meninjau kembali dan mengubah peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perubahan konvensi Internasional di bidang kelautan.

c. Masalah Keuangan

1. Kebijakan di bidang EKUIN pada umumnya mengambil ketentuan dari sistem hukum *Common Law* yang kadang kala tidak cocok diterapkan dinegara kita yang menganut *Civil Law* terutama yang menyangkut prosedural yang dibentuk dari sejarah, budaya dan tradisi hukum masing-masing negara yang saling berbeda.
2. Dalam *Legal Frame Work System* Keuangan dan perbankan nasional, tidak dilengkapi dengan perangkat hukum yang memadai ketika harus mengambil tindakan darurat guna mengatasi systemic risk di sektor perbankan, belum ada peraturan perundang-undangan yang memberikan rambu-rambu bagi kegiatan transfer uang melalui elektronik.
3. Dalam sistem keuangan dan perbankan nasional, penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* masih sangat rendah

4. Pembangunan hukum saat ini tidak berbasis sistem, terutama dalam masalah penyelesaian sengketa di bidang keuangan dan perbankan yang berdimensi public, telah terjadinya pergeseran terhadap asas-asas dalam perjanjian.
5. Pemberian kewenangan sebagai pejabat dengan wewenang hukum publik kepada BAPEPAM dipasar modal, yang mencakup bidang administratif dan pidana, telah menggeser ruang lingkup yang semua bentuk hukum perdata, bergeser menjadi hukum administratif dan hukum pidana.

Saran Pemecahan Masalah:

1. Undang-undang bidang ekonomi harus melindungi usaha kecil dan menengah, aturan hukum di bidang ekonomi perlu memerlukan persyaratan stability, predictability dan fairness;
2. Dalam menghadapi globalisasi, perlu segera dibuat peraturan mengenai kontrak standar, kontrak internasional, government contracts, e-contracts;
3. Program Legislasi Nasional di masa yang akan datang perlu memberi prioritas pada demokratisasi ekonomi yang kemudian diilmti dengan dasar-dasar kegiatan ekonomi (berupa hukum kontrak, hukum korporasi, dsb) yang diharapkan dapat menghasilkan akumulasi modal untuk pembiayaan pembangunan dan demokratisasi ekonomi untuk mencapai efisiensi, memenuhi fungsi hukum sebagai fasilitator bisnis;
4. Diperlukan pendekatan dan dukungan sistem administrasi negara yang mengindahkan nilai-nilai dan prinsip good governance serta asas-asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik (algemene beginselen van behoorlijk bestuur) dan sumber daya aparatur negara (pejabat politik dan karier) yang memiliki integritas, kemampuan profesional, dan konsistensi dalam menerapkan prinsip-prinsip tersebut, baik dalam jajaran eksekutif, legislatif dan yudikatif;
5. Harus ada kerjasama secara kemitraan yang saling mendukung dalam pengembangan badan usaha termasuk UKM.
6. Diperlukan strategi untuk mempelajari aspek manajemen, kontrol dan upaya kedepan dalam rangka menghadapi pasar International.
7. Dalam pengembangan UKM dukungan kelembagaan menjadi sangat penting, karena kelemahan kelembagaan ini mengakibatkan biaya mahal, oleh karena itu perlu dibuat peraturan perundang-undangan yang integral dan optimal untuk mendukung peran UKM.
8. Efisiensi transportasi udara perlu ditingkatkan dengan pembentukan pasar-pasar terbuka (bebas).
9. Perjanjian-perjanjian bilateral di bidang transportasi udara perlu lebih memiliki karakter perjanjian-perjanjian open skies yang lebih luas dibanding sebelumnya.

10. Perjanjian bilateral pengangkutan udara harus menghasilkan perbaikan-perbaikan efisiensi dan manfaat, dan mengurangi pembatasan-pembatasan.
11. Perlu dibentuk lembaga-lembaga nasional guna mendorong dan mendukung secara aktif liberalisasi dunia transportasi.
12. Bagi Indonesia perlu dilakukan perombakan-perombakan sistem angkutan udara baik domestik maupun Internasional.
13. Perlunya dilakukan dialog nasional maupun Internasional untuk penyesuaian kebijakan-kebijakan dan kerangka hukum nasional dengan kerangka hukum regional dan internasional serta angkutan udara nasional seharusnya merupakan bagian dari angkutan udara global.
14. Usaha penyesuaian kerangka hukum harus dilakukan bersama oleh pemerintah, regulator, para operator dan pakar hukum dengan memperhatikan kepentingan pemakai jasa dengan menciptakan peningkatan sistem transportasi demi keselamatan dan keamanan efisiensi dan efektif.
15. Diperlukan peraturan perundang-undangan mengenai Kinerja Pembangunan Kelautan meliputi deversifikasi sumberdaya pertambangan, pengembangan pariwisata bahari, pembangunan perikanan, kebijakan pengurangan penggunaan kapal asing di ZEE, pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir, armada angkutan laut, pelabuhan umum dan perikanan, pengembangan industri maritime, bangunan kelautan dan jasa kelautan.
16. Dalam rangka implementasi OTDA di wilayah laut, perlu peraturan yang kondusif, tidak bersifat homogenisasi tetapi lebih bersifat heteroginisasi, memperhatikan kepentingan sumberdaya masyarakat pesisir.
17. Indonesia perlu memperhatikan perubahan konvensi-konvensi internasional dibidang kelautan dan menyesuaikannya dengan peraturan nasional.
18. Terjadinya dualisme sistem hukum dalam pengambilan kebijakan perlu disikapi dengan positif agar dapat lebih memudahkan regulasi yang akomodatif dan kondusif bagi kebutuhan bisnis dan ekonomi.
19. Untuk menjamin stabilitas keuangan, diperlukan penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* yang konsisten.
20. Untuk membangun sistem keuangan yang stabil, diperlukan perangkat aturan hukum (*legal framework*) yang mampu menjadi landasan bagi penyelenggaraan fungsi Bank Sentral secara utuh, diperlukan :
 - Penyusunan perangkat aturan yang ditujukan untuk menanggulangi krisis (*systemic risk*) yang norma hubungannya berbeda dengan perangkat aturan dalam keadaan normal.
 - Penyusunan perangkat hukum yang melandasi kerangka manajemen krisis yang bersifat strategis.
 - Komitmen politik hukum berkenaan dengan tindakan yang telah diambil Bank Indonesia dan Pemerintah dalam penyelamatan sistem perbankan nasional dimasa krisis agar dapat dihilangkan sifat melawan hukumnya.

21. Untuk meminimalkan terulangnya systemic risk pada sektor keuangan khususnya perbankan, perlu dilakukan penyempumaan terhadap :
- Fungsi Bank Indonesia selaku Lender of the Last Resort
 - Kelembagaan, peran dan wewenang otoritas perbankan, di kemas dalam satu kesatuan perangkat hukum yang jelas dan tegas. yakni:
 - pemisahan tugas pengawasan bank dari Bank Indonesia
 - pembentukan lembaga penjamin simpanan
 - ketentuan kehati-hatian (prudential regulations)
 - pemilikan bank
 - sumber daya manusia (SDM) perbankan
 - produk perbankan
 - teknologi perbankan
22. DPR agar didesak untuk memprioritaskan pembentukan undang-undang di bidang bisnis serta BPHN agar melakukan kerjasama dengan Komisi I dan II dan Komisi IX DPR menjadi pusat pengyusunan RUU. Di samping itu Tim Konsultan Ahli BPHN agar ditambah keanggotaannya dengan ahli ekonomi serta BPHN agar mengadakan kerjasama resmi dengan ISEI;
23. Agar pada Fakultas Ekonomi dan Program Master Ekonomi diajarkan hukum ekonomi dan bisnis dan/atau oleh Fakultas Program Pasca Sarjana Hukum diadakan konsentrasi Hukum Ekonomi yang khusus diperuntukkan bagi lulusan S 1 yang berasal dari lain fakultas.
24. Agar BPHN menyusun Rancangan Undang Undang Tentang "Actio Popularis" yang memberikan hak gugat kepada warga negara apabila ada kebijakan pemerintah yang merugikan kepentingan umum;
25. Sementara belum berlaku RUU Actio Popularis, dapat ditempuh pengaduan kepada Komisi Ombudsman Nasional, untuk dapat menyelesaikan masalah yang dapat menyelesaikan masalah yang dapat dan ingin dijadikan obyek Actio Popularis, terutama apabila hat tersebut menyangkut tindakan atau kelalaian yang berupa maladministrasi;
26. Perlu dialog hukum yang terus menerus (*continue*) dengan BPHN sebagai *Law Dialogue Center*.

BIDANG POLKAM

1. Masalah di Bidang Politik

- a. **Implikasi, reformasi, baru dalam tataran hulu belum sampai ke hilir.**
- b. Aplikasi Amandemen UUD 1945 yang membawa perubahan mendasar dalam sistem ketatanegaraan Indonesia

- c. Perubahan sistem kepartaian sesuai dengan UU No. 31 tahun 2002 tentang Partai Politik dan perubahan sistem Pemilu berdasarkan UU No. 12 tahun 2003 tentang Pemilu
- d. Hubungan antara Pusat dan Daerah dalam implementasi UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah
- e. Reposisi kekuasaan kehakiman dalam rangka mewujudkan independent judiciary sebagai pilar utama negara hukum

2. Masalah di Bidang Keamanan

- a. Kecenderungan meningkatnya gangguan keamanan baik secara kuantitatif maupun kualitatif dalam bentuk kejahatan konvensional (*ordinary crimes*), kejahatan extraordinary yang menyangkut kekayaan negara, seperti Korupsi dan Kolusi dan Nepotisme, maupun kejahatan lintas negara (*transnational crimes*).
- b. Krisis keamanan secara sporadis berupa peledakan bom, kerusuhan masa, konflik sosial dan separatisme di beberapa daerah.
- c. Implementasi Tap VI MPR Tahun 2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara RI dan TAP VII MPH Tahun 2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara RI
- d. Di kawasan Asia Pasifik dan dan Asia Tenggara selain menghadapi masalah terorisme dan stabilitas regional, juga menghadapi masalah belum terselesaikannya sengketa dan ketegangan antar negara serta ancaman kejahatan transnasional.
- e. Terjadinya pengeseran isu internasional dari demokratisasi dan HAM ke isu terorisme
- f. Pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap kejahatan dan keamanan.

3. Saran Pemecahan Masalah:

- 1. Perlu dilakukan reposisi dan revitalisasi lembaga-lembaga kenegaraan menurut UUD 1945 sebagai pelaksanaan Amendemen UUD 1945 yang telah membawa perubahan mendasar dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
- 2. Dalam rangka membangun sistem multipartai sederhana, jumlah partai perlu dibatasi secara objektif dan alamiah melalui: penerapan sistem pemilihan umum yang menjamin rakyat dapat menentukan pilihannya secara langsung dengan memilih orang, penentuan *electoral threshold* dan menghentikan kebijakan pemberian bantuan kepada partai politik. Selain itu perlu pula ditingkatkan pelembagaan partai politik melalui peningkatan disiplin internal,

pelaksanaan fungsi kepartaian dan pendidikan politik serta pemberdayaan anggota.

3. Organisasi kemasyarakatan, baik yang partisan maupun non-partisan, perlu ditata kembali dengan menyempurnakan UU No. 8 tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
4. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung merupakan terobosan politik dalam sistem politik Indonesia sebagai pelaksanaan prinsip kedaulatan rakyat. Oleh karena hal tersebut merupakan sesuatu yang baru dalam kehidupan politik maka UU tentang Pemilihan Presiden perlu disosialisasikan secara luas kepada masyarakat dan persiapan pelaksanaannya dilakukan secara terencana dan terarah didukung oleh penyelenggara Pemilu yang mandiri dan independen.
5. Pemilihan Umum 2004 diharapkan dilaksanakan secara lebih demokratis, kompetitif dan fair dengan tingkat partisipasi rakyat yang tinggi serta menghasilkan kepemimpinan politik yang aspiratif, capable dan legitimate.
6. Untuk mencegah politik uang (*money politic*) dalam pelaksanaan Pemilu diperlukan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana partai politik dan dana kampanye peserta Pemilu.
7. Dalam hal sistem hukum, terutama yang berkenaan dengan peraturan perundang-undangan selain penggunaan istilah atau nomenklatur yang rancu juga penempatan urutannya pada suatu jenjang atau hirarki banyak yang tidak sesuai dengan kaidah perundang-undangan yang berlaku.
8. Dalam membangun sistem hukum dan terutama penegakan hukum, harus dibarengi dengan membangun dan menegakkan sistem etika sebagai upaya membangun perikehidupan yang menerapkan prinsip good governance baik: pada lapisan pemerintahan dan kenegaraan (supra struktur) maupun dalam lapisan kemasyarakatan (infrastruktur).
9. Independensi kekuasaan kehakiman perlu ditegakkan dengan menyempurnakan UU di bidang kekuasaan kehakiman. Selain itu independensi kekuasaan kehakiman dibatasi oleh rambu-rambu aturan hukum yang harus dipatuhi oleh para hakim, karena hakim tidak bisa bertindak kontra legem. Kebebasan hakim juga dibatasi oleh akuntabilitas, transparansi dalam penyelenggaraan proses peradilan.
10. Kebebasan hakim harus didasarkan pada asas-asas umum peradilan yang baik (*the general principles of good court*) serta kemungkinan impeachment terhadap hakim.
11. Untuk menunjang kebebasan hakim dalam arti mencapai hakim yang independen, selain harus diperhatikan faktor pendidikan, juga harus diperhatikan kesejahteraan hakim berikut fasilitasnya dan perangkat aturan yang menjamin kebebasan dan independensi hakim.

12. Mekanisme pengawasan kinerja badan peradilan termasuk perilaku aparatnya perlu ditingkatkan dibarengi dengan profesionalisme dan imparialitas hakim dalam menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara.
13. Independensi kekuasaan kehakiman juga mengandung makna perlindungan terhadap hakim agar bebas dari pengaruh direktiva di luar badan peradilan, pihak-pihak yang berperkara, tekanan masyarakat dan pers maupun dari jajaran internal peradilan. Untuk itu perlu ada larangan contempt of court.
14. Dalam rangka meningkatkan citra peradilan perlu dilakukan penyempurnaan manajemen penanganan perkara maupun administrasi peradilan serta peningkatan pelayanan kepada pencari keadilan oleh aparat peradilan yang profesional, memiliki integritas, dan bertanggung jawab.
15. Konsep pemerintah(-an) daerah yang dianut dalam amandemen Pasal 18 UUD 1945 dilihat dari content sesuai dengan konsep local government, namun penambahan frase "seluas-luasnya" dibelakang kata "otonom" pada Pasal 18 ayat 5 UUD 1945 hanya menambah kemajemukan peristilahan yang sebetulnya tidak diperlukan, karena secara konseptual otonomi daerah merupakan pengejawantahan dari desentralisasi.
16. Perlu ada kesamaan persepsi antara pemerintah Pusat dan Daerah dan antar-pemerintah daerah dalam pelaksanaan UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan daerah. Pelaksanaan kedua UU tersebut perlu dievaluasi dalam rangka penyempurnaannya disesuaikan dengan semangat amandemen UUD 1945.
17. Dalam UU No. 22 tahun 1999 tidak dijumpai adanya pengaturan hubungan antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang bersifat hirarkis, disamping tidak jelasnya sistem pengawasan oleh pemerintah kepada Provinsi dan Kabupaten/Kota.
18. Politik keamanan telah diatur dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Implementasinya cukup efektif dalam penanganan gangguan yang terjadi, namun disadari bahwa rumusan konseptualnya kadang-kadang menimbulkan keramuan dan penafsiran ganda, walaupun pada hakekatnya mengandung pengertian yang jelas.
19. Politik keamanan telah mengatur pemisahan secara tegas pertahanan yang diemban TNI sebagai komponen utama dengan tugas pemeliharaan keamanan (umum) atau Kantibmas yang diemban oleh POLRI sebagai komponen utama.
20. Pemikiran untuk mengembangkan sistem keamanan nasional dan mengubah Dewan Pertahanan Nasional menjadi Dewan Keamanan Nasional dapat saja dilakukan sepanjang domainnya menyangkut keamanan negara.
21. Sistem Keamanan Nasional berinteraksi dengan sistem keamanan umum yaitu berkenaan dengan gangguan/ancaman yang bersifat militer dari dalam negeri yang ditujukan terhadap Negara. Pengambilalihan penanganannya

oleh TNI dimungkinkan melalui skema pemberlakuan darurat militer sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

22. ASEAN agar mengambil langkah-langkah berani dalam upaya memperbaharui dirinya sendiri dan memperkuat relevansinya sebagai sebuah organisasi regional yang keberadaannya tidak hanya diperlukan, tetapi juga mempunyai relevansi dalam menjawab tantangan baru sehubungan dengan perubahan lingkungan strategis yang cukup signifikan.
23. ASEAN dapat mempertimbangkan untuk berkembang menjadi sebuah "*security community*" dalam kurun waktu 20 tahun mendatang. Untuk mencari makna fungsional dan operasional bagi cita-cita perdamaian dan stabilitas yang termuat dalam Deklarasi Bangkok.

BIDANG HAM

A. Permasalahan Bidang HAM

1. Adanya perbedaan dalam memahami konsep HAM bersifat universal atau bersifat particular. Perbedaan tersebut membawa implikasi dalam praktek penegakan HAM, meskipun perbedaan tersebut telah diselesaikan melalui berbagai konvensi.
2. Upaya legislasi dan implementasi bagi perlindungan dan pemajuan HAM masih sangat tergantung pada komitmen politik dari para pembuat keputusan kunci.
3. Produk peraturan perundang-undangan nasional dilihat dari perspektif HAM masih terdapat substansi perundang-undangan yang belum berorientasi pada HAM.
4. Sejumlah ketentuan internasional telah diadopsi dalam instrumen nasional, tetapi ketidakjelasan kaidah yang diacu menyulitkan penerapannya dalam praktek.
5. Para pejabat publik dari berbagai tingkatan dan juga warga masyarakat belum sepenuhnya memahami makna HAM, sehingga masih banyak terjadi diskrepansi antara instrumen HAM dengan pelaksanaannya.
6. Kurangnya komitmen pejabat publik khususnya aparat penegak hukum terhadap perlindungan dan pemajuan HAM.
7. Aparat penegak hukum belum memiliki kesamaan dalam memahami HAM yang menyebabkan terjadinya perbedaan penafsiran, yang pada gilirannya membawa implikasi pada penyelenggaraan peradilan dalam rangka pemenuhan dan perlindungan HAM.
8. Kegiatan dalam rangka untuk sosialisasi atau pemajuan HAM yang dilakukan oleh LSM pada masa ORBA memiliki dampak positif, dan masih tetap relevan sampai kini. Namun perlu diwaspadai agar tidak berimplikasi pada integritas NKRI.
9. Kebijakan ekonomi dan sosial belum sinkron dengan konsep HAM di bidang tersebut, dan sejumlah kebijakan ekonomi masih tidak sejalan dengan HAM.

10. Penyelesaian kasus-kasus Pelanggaran HAM berat di masa lalu masih menyisakan banyak masalah, baik hukum (melalui pengadilan) maupun non-hukum (KKR).
11. Belum ditemukannya model terbaik untuk rekonsiliasi dalam menangani kasus-kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu, walau telah dirumuskan RUU Komisi Kebenaran & Rekonsiliasi. Ketiadaan figure yang mewakili kepentingan para korban pelanggaran HAM berat masa lalu merupakan kendala lain untuk mewujudkan KKR.
12. Penerapan asas retroaktif (berlaku surut) dalam penyelesaian kasus Pelanggaran HAM berat di pengadilan, bertentangan dengan asas hukum pidana pada umumnya. Selain itu asas-asas lain dalam Statuta Roma belum sepenuhnya diinkorporasikan ke dalam ketentuan tentang Pengadilan HAM.
13. Pers belum sepenuhnya memainkan peran dalam pemajuan dan perlindungan HAM, bahkan kebebasan pers sendiri sebagai bagian dari HAM masih belum disepakati bentuknya.
14. Terdapat kecenderungan dari kelompok media tertentu untuk menampilkan bentuk-bentuk kekerasan dalam masyarakat secara visual, termasuk yang bernuansa pornografis, yang dapat mendesensitifisasi masyarakat akan perilaku tersebut.
15. Diskriminasi terhadap kelompok rentan, khususnya perempuan, anak, cacat dan etnis minoritas masih berlangsung, walaupun ketentuan perundang-undangan telah mengaturnya.

B. Pemecahan Masalah

1. Meningkatkan kualitas sosialisasi HAM, khususnya bagi pejabat publik dan aparat penegak hukum agar ada kesepahaman dalam memahami konsep dan peraturan HAM.
2. Mendorong para pembuat kebijakan dan keputusan politik tertinggi untuk lebih memiliki komitmen terhadap pemajuan dan perlindungan HAM, yang tidak sebatas retorika belaka.
3. Dilakukannya review dan amandemen terhadap peraturan perundang-undangan yang belum berorientasi atau bertentangan dengan HAM, dan merumuskan peraturan perundang-undangan yang masih diperlukan untuk pemajuan perlindungan HAM. Termasuk ratifikasi instrument HAM internasional dan harmonisasi berbagai peraturan perundang-undangan tentang HAM.
4. Dalam mendesain kebijakan ekonomi dan sosial mendasarkan atau memperhatikan Konvenan Hak-hak Ekonomi Sosial dan Budaya, yang sebagian besar telah diadopsi dalam UU 39 tahun 1999.
5. Untuk penyelesaian kasus-kasus Pelanggaran HAM berat melalui pengadilan perlu dilakukan pembenahan baik dari segi legislasi, expertise, infrastruktur dan budaya menghormati proses peradilan.

6. Dalam rangka menemukan model KKR yang tepat bagi Indonesia, perlu segera disosialisasikan RUU KKR untuk kemudian dibahas di DPR untuk segera diundangkan.
7. Pers harus didorong untuk berperan dalam mendidik masyarakat mengenai HAM, khususnya untuk mengurangi budaya kekerasan.
8. Sosialisasi HAM untuk lebih melindungi dan memajukan hak-hak kelompok rentan dalam masyarakat, harus diawali dengan upaya mengubah pola pikir agar lebih menghargai pluralisme dan kesetaraan.

Ditetapkan: di Kuta, Bali
Pada tanggal 17 Juli 2003

PANITIA PERUMUS :

Ketua	:	Prof. DR. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M
Wakil Ketua	:	Prof. DR. M. Solly Lubis, S.H.
Sekretaris	:	Bambang Iriana Djajaatmadja, S.H., LL.M.
Anggota	:	Prof. DR. Muladi, S.H.
		Prof. DR. H. Ismail Suny, S.H., MCL
		Prof. DR. CFG. Sunaryati Hartono, S.H.
		Prof. DR. Mieke K. Kantaatmadja, SH., MCL
		Prof. Harkristuti Harkrisnowo, S.H., MA., Ph.D
		DR. Moh. Hasan Wargakusumah, S.H.
		DR. Satya Arinanto, S.H., M.H.
		Huala Adolf, S.H., LL.M., Ph.D
		L. Sumartini, S.H.
		M. Rasjid Sannala, S.H.
		Ahmad Ubbe, S.H., M.H.
		Syaiful Watni, S.H.